

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad

NPM : 190513557

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad

NPM : 190513557

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad

NPM : 190513557

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarahan oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widiartana".

Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

A handwritten signature consisting of several stylized letters, likely initials, written in black ink.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Yanti Murti Widiyatuti, SH. M.Hum


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang diangkat penulis yaitu “Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama proses penulisan hukum ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, memberikan masukan serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyatuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Johanes Widijantoro, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan

- 
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan.
 5. Ibu Komisaris Polisi Endang Sulistyandini, S.Psi., M.H. selaku PS KABAGBINOPS DITRESNARKOBA di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penulis untuk menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
 6. Keluarga penulis, Bapak Agustinus Yohanes Djehamad, Mama Albertha M. Kondi serta ketiga saudara penulis Michael Gilberto Inocentio Djehamad, Grasella Scolastika Putri Djehamad dan Lusia Keysia Karunia Putri Djehamad. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan selama proses penulisan hukum ini.
 7. Kabinet Anti Wacana (KAW Club) yang terdiri dari Cici Yuni Listiani Tambunan, Medi Pebrianti Sitorus, Doufernandes Purba, Holys Abdiel Lumirah, Eric Chandra Wijaya Huang, Thomas Perdana Sitindaon, , Yehezkiel Byan, dan Aga Jukita Sinuraya. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 8. Yovita Sari br Tarigan, Kens Christoper, Rivaldo Bastanta, Gus Adit, yang telah memberikan semangat dan membantu dalam bertukar pikiran dalam proses penulisan hukum ini.
 9. Untuk teman teman penulis yaitu Kos Keramat 17 yang terdiri dari Bang Glen, Bang Gusriadi, Bang Nico, Bang filip, Bang Bagus, Bang Robinson, Reinhard

dan kepada teman-teman NMCC PJA 2022 yang menyemangati dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini serta memberikan saran dan ide dalam penyusunan penulisan hukum ini.

10. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad


ABSTRACT

In Indonesia, the problem of narcotics crimes involving children as couriers for narcotics trafficking has often occurred, so according to the Juvenile Criminal Justice System Law, regulating children as couriers for narcotics trafficking must be sought for diversion, but if you look at the criminal provisions contained in the Narcotics Law, there is a minimum of 4 (four) years and a maximum prison sentence of 12 (twelve) years for a courier of narcotics trafficking and also There is a conflict where Perkap No. 8 of 2021 states that children as drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation can be diverted if they are qualified as listed criminals. This raises doubts for law enforcement to provide diversion for children who are couriers of narcotics trafficking or cannot even seek diversion. The legal research carried out is normative research. The result of this study is that in practice children who become couriers of narcotics trafficking can also be given diversion because children who are couriers of narcotics trafficking are tricked into carrying narcotics where the children do not know the goods brought and do not know whether the act is a criminal act or not. In this case, author's provides advice, the adduction of prison punishment is not a proper solution. The social punishment and social services are the correct punishment. Those punishment has a function as a warning to the suspect and erect them, so in the future or next change, they are not going to do over the same criminal act or case and become better than before. The author's advice is the diversion process is not supposed to be limited on prison punishment threat, because the fundamental of diversion put the children's best benefit on the main or first poin.

Keyword: *Diversion, Child, Narcotics, Juvenile Criminal Justice System Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II PEMBAHASAN.....	23
A. Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak	20
1. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	20
2. Diversi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	27
B. Tindak Pidana Anak yang Menjadi Kurir Perdangan Narkotika di Tingkat Penyidikan	32



1.	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	32
a.	Pengertian dan Batas Usia Anak	32
b.	Anak Nakal dan Kenakalan Anak	35
2.	Anak Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika	37
C.	Upaya Diversi Dalam Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	40
D.	Pendekatan Diversi dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika di tingkat penyidikan	44
BAB III PENUTUP	56	
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

